

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU**
(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)

Skripsi

NABILA ADILIYA TUZZAHIDAH

1852011004



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)

Oleh

NABILA ADILIYA TUZZAHIDAH

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini semakin meningkat, maraknya penyimpangan perilaku generasi muda termasuk anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana. Yang mana anak telah melakukan penyalahgunaan narkotika, yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup generasi bangsa Indonesia. Sehingga perlu upaya pembinaan kepada anak dengan berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhi pidana penjara, langsung di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, pembinaan berupa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan fisik dan mental narapidana dan siswa lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pembinaan narapidana anak, pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran? dan apakah faktor penghambat dalam pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan data tersier. Sumber data dilapangan diperoleh penulis dari hasil wawancara pelaksana tugas di LPKA Kab. Pesawaran dan dosen pada bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Setelah data terkumpul penulis menganalisis dengan data kuantitatif.

NABILA ADILIYA TUZZAHIDAH

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwasanya lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran merupakan unit pelaksana teknis, yang mana berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembinaan terhadap pelaku anak pengguna narkotika dengan jenis narkoba. Pembinaan narapidana anak itu adalah proses pemulihan pembinaan terhadap anak di LKPA, agar anak mengetahui, memahami apa yang menjadi kesalahan mereka sebagai pengguna narkotika, pada saat mengetahui kesalahannya mereka akhirnya tidak akan melakukannya lagi, dengan berjanji tidak akan mengulangi yang kemudian sampai anak selaku pengguna narkotika jenis sabu tersebut bisa berbaur lagi ke lingkungan masyarakat umum. Faktor yang menjadi penghambat terhadap narapidana, di mulai dari faktor administrasi, dimana ada keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana anak penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan. Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana anak yaitu kurangnya Pembina atau tenaga profesional. Dalam pembinaan, petugas atau pembina yang mempunyai peran yang sangat penting, hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan Pesawaran itu sendiri.

Saran dari adanya penelitian adalah terhadap LPKA untuk bisa mensosialisasikan dan mengayomi lebih masif lagi terhadap anak yang telah terjerumus ke dalam narkotika sebagai pencandu dan pengedar untuk segera laporkan atau serahkan diri kepada petugas yang berwenang untuk menanganinya. Selanjutnya Sarana Prasarana LPKA di Kabupaten pesawaran harus di tingkatkan karena disana masih terbatas untuk pembinaan saja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran, masih sangat terbatas, tenaga kesehatan kurang optimal.

Kata Kunci: Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Narkotika.

ABSTRACT

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF CHILD PRIVATE CONFIDENTS OF ABUSE OF METHOD TYPES OF NARCOTICS

(Study at Lembaga Pembinaan Khusus Anak in Kab. Pesawaran)

By

NABILA ADILIYA TUZZAHIDAH

Abuse of narcotics and illegal drugs among the younger generation today is increasing, there are widespread deviations in the behavior of the younger generation, including children, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, a child is 12 years old but not yet 18 years old who have committed a crime. Which children have abused narcotics, which can endanger the survival of the Indonesian generation. So it is necessary to try to foster children based on court decisions that are sentenced to imprisonment, immediately placed in the Special Child Development Institute (LPKA) to serve their criminal term as well as carry out coaching and rehabilitation. Therefore, based on Article 1 Number 1 Government Regulation Number 31 of 1999, coaching is in the form of activities aimed at increasing devotion to God Almighty, intellectual, attitude and behavior, professionalism, physical and mental health of prisoners and students of correctional institutions. This coaching as a system consisting of several components linked together to achieve a goal. The problem in this research is how to guide child convicts, perpetrators of crystal methamphetamine abuse at the Special Children Development Institute in Pesawaran Regency? and what are the inhibiting factors in fostering child convicts who abuse narcotics of the methamphetamine type at the Children's Special Development Institution in Pesawaran Regency?

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Sources of data in this study are primary data materials, secondary data materials and tertiary data materials. Sources of data in the field were obtained by the author from interviews with the executors at LPKA Kab. Pesawaran and lecturer in the Criminal Law section of the University of Lampung. After the data is collected, the writer analyzes it with quantitative data.

NABILA ADILIYA TUZZAHIDAH

Based on the results of the research and discussion, it can be stated that the Special Penitentiary for Children in Pesawaran Regency is a technical implementing unit, which is obliged to provide education, training, skills, guidance and fulfillment of other rights in accordance with statutory provisions, including the development of child offenders. narcotics users by type of drug. The development of child convicts is the process of restoring guidance to children in LKPA, so that children know, understand what was their mistake as narcotics users, when they find out their mistake they will finally not do it again, by promising not to repeat what happened next until the child becomes a narcotics user This type of methamphetamine can blend into the general public again. Factors that become obstacles to convicts, starting from administrative factors, where there are delays in terms of the requirements for submitting remissions such as delays in the arrival of verdict excerpts from the District Court which decides the convict's case so that it can hinder proposing remissions for the child convict who abuses the narcotics concerned. The inhibiting factor in fostering child prisoners is the lack of coaches or professional staff. In coaching, officers or coaches who have a very important role, the thing that becomes the basis that can influence the behavior patterns and actions of officers is of course the level of knowledge, especially related to the Pesawaran correctional system itself.

The suggestion from the research is for LPKA to be able to socialize and protect even more massively for children who have fallen into narcotics as addicts and dealers to immediately report or surrender themselves to the authorized officers to handle them. Furthermore, the infrastructure of the LPKA in Pesawaran Regency must be improved because there are still limited training only at the Special Development Institution for Children in Pesawaran Regency, still very limited, health workers are not optimal.

Keywords: *Children, Children's Special Development Institution, Narcotics.*

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**
(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)

(Skripsi)

Oleh

NABILA ADILIYA TUZZAHIDAH

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS SABU**

Nama Mahasiswa : **Nabila Adiliya Tuzzahidah**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011004**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nabila Adiliya Tuzzahidah
Nomor Induk Mahasiswa : 1852011004
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)**” benar-benar hasil karya saya dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah dari Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Desember 2022
Penulis



Nabila Adiliya Tuzzahidah
1852011004

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nabila Adiliya Tuzzahidah penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 26 Januari 2000. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Lugianto S.H M.H dan Ibu Ns. Asri Rahmawati S.Kep M.Kes. Penulis pernah menempuh pendidikan di SMPN 14 Kota Bandar Lampung, dan SMA YP Unila. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis

diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Universitas Lampung di desa Gunung terang, kecamatan langkapura, kota Bandar Lampung, pada tahun 2021.

MOTTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan." - HR Tirmidzi

“Berjuang dan terus berusaha sampai kau dapatkan mimpimu.”

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

“Syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki.”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bapak kandung dan Ibu kandung Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Efendi, M.Ed., selaku PLT Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian komprehensif.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Lucky selaku penjaga lembaga pembinaan khusus anak, Bapak Auda Irwanda Putra, S.HI selaku kasubag umum lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H, selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk diwawancarai pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Bapak Lugianto S.H M.H dan Ibu Ns. Asri Rahmawati S.Kep M.Kes, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terimakasih atas segalanya semoga ke depannya saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti setelah mendapatkan gelar sarjana ke depannya.

14. Semua Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Terimakasih kepada sahabat saya Yulia Yahya, S.H., Msy Fanni Andiny, Aprima Damayana, Rani Natalia, Sefrida Eka Putri, Amy Ika Saputri, yang sudah menemani saya untuk berjuang menghadapi pahit manisnya perjalannya menyusun skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman teman perkuliahan saya Anggi Baswani Putri, Frannika Pitaloka, Nurullisa Amiyati, Yolanda Natalia, Yunie Sarah Maulin.
17. Terimakasih kepada kekasihku Agung Pasya Perdana, yang selalu menemani dan mendukungku serta memberi semangat dan nasihat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis,

Nabila Adiliya Tuzzahidah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika	15
B. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika.....	18
C. Narapidana Anak	19
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	21
E. Bentuk-Bentuk Pembinaan.....	23

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	24
B. Sumber dan Jenis Data.....	25
C. Penentuan Narasumber	26
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
E. Analisa Data	28

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Anak Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	29
---	----

B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Anak Perkara Penyalahgunaan Narkotika	60
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Anak-anak sebagai kekuatan potensial dan untuk memajukan kehidupan yang berkelanjutan, perlu untuk memberikan mereka bimbingan terus menerus, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak di masa depan. Setiap pelecehan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini sama dengan mengurangi kemungkinan keamanan kehidupan bangsa di masa depan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Lampung, Brigjen Pol Edi Swasono, mengatakan sepanjang Tahun 2020 kasus narkotika yang berhasil diungkap BNN Provinsi Lampung sebanyak 1.998 kasus dengan 2.748 tersangka dengan barang bukti ekstasi 71.632½ butir, sabu 299.307,85 gram, ganja 497.614,42 gram. Penyalahgunaan narkoba di Lampung terbesar adalah remaja dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 699 orang atau sekitar 47,1% dari temuan kasus yang diungkap pada 2020. Dengan gambaran grafik dibawah ini:


Gambar.1.1 Penyalahgunaan Narkoba di Lampung pada Tahun 2020.



Sumber: *Badan Narkotika Nasional Indonesia*

Keterangan: Selama Tahun 2020, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, telah mencatat ada 497.164 pengguna Narkotika jenis Ganja, 299.307 pengguna narkotika jenis sabu dan 71.632 pengguna narkotika jenis Ekstasi. Tingkat pendidikan tertinggi berdasarkan data klien yang menjalani Program Rehabilitasi di Lampung adalah SMA sebanyak 699 orang atau sekitar 47,1%. Kemudian disusul SMP sebanyak 443 orang (29,7%), Perguruan Tinggi sebanyak 342 orang (22,9%), SD sebanyak 145 orang (0,10%).¹ Yang akan digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar. 1.2. Penyalahgunaan narkotika pada generasi muda.



¹ <https://netizenku.com/bnnp-lampung-remaja-sma-pengguna-narkoba-terbanyak/>. Pada Senin, 13 Desember 2021.

Sumber: [https://netizenku.com/bnnp-lampung-remaja-sma-pengguna narkoba-terbanyak](https://netizenku.com/bnnp-lampung-remaja-sma-pengguna-narkoba-terbanyak).

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini semakin meningkat maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, belakangan ini, semakin hari semakin hancur digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf manusia, sehingga pemuda yang mengkonsumsinya tidak dapat lagi berpikir jernih. Generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan, jika narkoba terus menyasar generasi muda, dari penyebaran narkoba, adalah kaum muda atau remaja. Rata-rata, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai dengan umur 24 Tahun, hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak kita kapan saja. Kejahatan narkoba saat ini dalam level berbahaya, karena selain merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan bagaimana perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menekankan prinsip rehabilitasi bagi pengguna narkoba, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang dipidana

penjara karena penyalahgunaan zat, bahkan jika anak-anak menjadi pedagang dan pengguna, mereka akan segera dituntut. Barang-barang terlarang dari distributor dan yang dimiliki pengguna harus dipelajari terlebih dahulu, karena anak-anak ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Kejahatan narkoba telah menjangkit banyak korban, korban narkoba tidak hanya berasal dari orang dewasa saja, tetapi juga sudah menggiring anak dibawah umur sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur disebabkan oleh pemikiran yang masih sangat labil dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Efek dari penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan. Pencandu pada dasarnya adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan segala bidang.²

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak, namun melindungi anak dari bahaya narkoba masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat perkembangan dan pemulihan spiritual anak pengguna napza³ yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat, maka anak pengguna napza memerlukan pembinaan dan penanganan khusus yang menitikberatkan pada penyembuhan jasmani dan rohani anak pengguna napza.

² Taufik Makaro. Suhasril dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 74.

³ *Ibid.* hlm. 78.

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) berkewajiban untuk membesarkan, melatih, melatih, dan melakukan lainnya sesuai dengan persyaratan hukum. Hal ini karena anak yang dihukum karena melakukan tindak pidana berhak atas pembinaan, bimbingan, pengawasan, dukungan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.⁴ Perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). *UNICEF* menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak. Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 PP Nomor 31 Tahun 1999, pembinaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

⁴ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 167.

perilaku, profesional, kesehatan fisik dan mental narapidana dan siswa lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Apabila adanya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, maka hal itu merupakan kelalaian anak dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang, “Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pembinaan narapidana anak, pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran?

⁵ Endang Sumiarni. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. ANDI Offset, Yogyakarta. 2003. hlm.34.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Kabupaten Pesawaran serta faktor penghambat pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang pembinaan narapidana anak

penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dan akademisi khususnya dalam pembinaan narapidana anak penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Narapidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶ Pemenuhan hak anak yang merata tanpa terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjadi prioritas utama dalam pembinaan narapidana anak. Oleh sebab itu, kondisi yang mengharuskan anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa harus disikapi secara serius untuk menjamin pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Paparan data dan uraian diatas menunjukkan bahwa perlu

⁶ Heriyanto. Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif. ANUVA 2, no. 3. 2018. hlm. 324.

adanya kajian terhadap pemenuhan hak anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak, secara khusus hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dengan harapan kajian ini dapat menjadi sumber informasi untuk mewujudkan segala kepentingan yang terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Kemudian, dalam Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989 disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi yakni: (1) hak untuk bertahan hidup dan berkembang: berupa hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan: berupa hak untuk terhindar dari kekerasan, dan (3) hak untuk berpartisipasi: berupa hak untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dan menyalurkan potensi yang dimiliki anak.⁸

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

⁸ Persatuan Bangsa-Bangsa, *Convention on The Right of the Child*. 1989.

didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjawahtahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.hlm.1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm.8.

Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang.¹¹

2. Konseptual

a. Pembinaan

Suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹²

b. Narapidana

Seseorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.¹³

c. Anak

Anak Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm 8

¹² Depdikbud, RI. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 243.

¹³ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

pihak lain.¹⁴

e. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah ketika ada pihak yang berusaha memproduksi, menggunakan, atau bahkan memperdagangkan narkotika bukan untuk keperluan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan, yang tentunya juga melanggar hukum yang ada di Indonesia.

f. Narkotika

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

g. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) menurut Pasal 60 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹⁶

Adanya peraturan hukum yang mengandung perintah untuk tidak dilanggar atau ancaman dengan pidana (sanksi) bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang telah dicantumkan pada KUHP akan dikenakan hukuman.¹⁷

¹⁴ Kansil. *Perbedaan Pokok Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. JDIIH Pemerintah Kota Yogyakarta, 2017. <https://hukum.jogjakota.go.id/articles/read/141>. Pada tanggal 2 Mei 2022, Pukul 11.24 Wib.

¹⁵ Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. 1982. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*. Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII.hlm.125.

¹⁷ Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017. hlm.3.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian menggunakan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan pemecahan masalah pada saat penyusunan nantinya,¹⁸ dalam mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Koseptual serta Sistematika Penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika, Bentuk Penyalahgunaan Narkotika, Narapidana Anak, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

III. Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan narasumber, prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran dan faktor penghambat dalam pembinaan narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pembinaan

¹⁸ Oktavia, Nova. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019. hlm.7.

Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran.

V. Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁹ Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Narkotika.²⁰

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

¹⁹ Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2005. hlm. 16.

²⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²¹

2. Pengertian Psikotropika

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3. Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12.

²¹ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

4. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

- a. Candu atau disebut juga dengan Opium Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan Papaver Somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat.
- b. Morphine Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
- c. Heroin Berasal dari tumbuhan papaver somniferum. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
- d. Cocaine Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxyton coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
- e. Ganja Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana,

sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

- f. Narkotika sintetis atau buatan Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi atau pendapat dan kesadaran.²²

B. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:
1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
 2. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata

²² *Op.cit.* hlm. 23.

rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.

3. Jual beli narkoba; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

1. Pembunuhan;
2. Pencurian;
3. Penodongan,
4. Penjambretan,
5. Pemerasan,
6. Pemerkosaan,
7. Penipuan,
8. Pelanggaran rambu lalu lintas,
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan,
10. dan lain-lain.

C. Narapidana Anak

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak

berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 Tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perkembangan masyarakat yang cenderung modern telah menyebabkan berkembangnya kejahatan yang juga mengandalkan teknologi yang mencakup berbagai jenis atau dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada termasuk kejahatan korupsi itu sendiri. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin modern juga metode, teknik atau tindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh

para pelaku.²³ Politik hukum terhadap anak terdiri dari, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui bada- badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita citakan.²⁴

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) menurut Pasal 60 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹² Dilihat dari Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 jo . Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka anak

²³ Eddy Rifai. Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam menciptakan KAMTIBMAS di kota Bandar Lampung. Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018. hlm.44.

²⁴ Rifai, Eddy, and Khaidir Anwar. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. Jurnal Media Hukum 21, no. 2. 2014. hlm.281.

pelaku tindak pidana harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Pelaksanaan pemisahan pembinaan ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.²⁵ Proses pembinaan narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Diberikan pendidikan dan pengajaran
4. Diberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik
5. Menerima kunjungan/besukan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
6. Menyampaikan keluhan
7. Memeroleh pembebasan bersyarat. Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya. Agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan maupun kemampuan narapidana itu sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini narapidana anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program:

²⁵ Samuel. dkk, 2013. Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta, Arya Jaya Utama.hlm 7.

1. Pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Pembinaan kesadaran hukum.

E. Bentuk-Bentuk Pembinaan

Bentuk Pembinaan diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja serta produksi. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan harus mengikuti ketentuan, tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham No.M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan. Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan UPT Pemasarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya.²⁶

²⁶ Nabsahunid. *Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan*. Pemasarakatan.com, 2017. <https://www.pemasarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasarakatan/>. Pada tanggal 2 Mei 2022. Pukul 12.14. Wib.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.²⁷
2. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

²⁷Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Tersier merupakan literatur hukum yang dapat memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan kepada bahan hukum sekunder seperti; literatur hukum, kamus, indeks kumulatif, surat kabar internet, dan lain sebagainya.²⁸

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 2) Pelaksana Tugas di LPKA Kab. Pesawaran | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka

²⁸ Wijayanti, Ratna. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Timur: Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, 2021. hlm.56.

dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

- b. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwasanya:

1. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LKPA Merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Permasyarakatan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembinaan terhadap pelaku anak pengguna narkoba dengan jenis narkoba. Pembinaan narapidana anak itu adalah proses pemulihan pembinaan terhadap anak di LKPA, agar anak mengetahui, memahami apa yang menjadi kesalahan mereka sebagai pengguna narkoba, pada saat mengetahui kesalahannya mereka akhirnya tidak akan melakukannya lagi, dengan berjanji tidak akan mengulangi yang kemudian sampai anak selaku pengguna narkoba jenis sabu tersebut bisa berbaur lagi ke lingkungan masyarakat umum.
2. Faktor yang menjadi penghambat terhadap narapidana, di mulai dari faktor administrasi, dimana ada keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan

remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkoba yang bersangkutan. Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana, bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu kurangnya Pembina atau tenaga profesional. Dalam pembinaan, petugas atau pembina yang mempunyai peran yang sangat penting, hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

B. Saran

Adapun setelah adanya penelitian terhadap penyalahgunaan terhadap narkoba oleh anak, pada studi Lapas Khusus Perlindungan Anak di Kabupaten Pesawaran, penulis memberi beberapa saran seperti:

1. Saran terhadap LPKA untuk bisa mensosialisasikan dan mengayomi lebih masif lagi terhadap anak yang telah terjerumus ke dalam narkoba sebagai pencandu dan pengedar untuk segera laporkan atau serahkan diri kepada petugas yang berwenang untuk menanganinya.
2. Saran terhadap faktor hambatan di LKPA tersebut sudah harus segera dibenahi apabila diperlukan bisa minta bantuan sukarelawan masyarakat sekitar LKPA.

3. Sarana Prasarana LPKA di Kabupaten pesawaran harus di tingkatkan karena disana masih terbatas untuk pembinaan saja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kabupaten Pesawaran, masih sangat terbatas, tenaga kesehatan kurang optimal. Sangat terbatas. Selain itu kurangnya bacaan seperti adanya perpustakaan serta alat olahraga untuk narapidana anak. Karena Keadaan lingkungan yang baik akan memengaruhi kebaikan untuk tumbuh kembang anak nantinya.
4. Terhadap Anak yang masih banyak tersandung penyalahgunaan Narkotika ini, yang harus diberantas adalah mereka orang dewasa yang harus diberantas pengedaran gelap narkotikanya yang harus di cari tahu dan harus di buka secara terang--terangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin. 2013. Pergeseran Konsep Normatif Judi. Dalam Suara Merdeka.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Krisna, 2018. Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. Bandung: Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni.
- Nashriana, 2016. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi Arief, Barda. 1982. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII.
- Oktavia, Nova. 2016. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Rizal, Moch Choirul. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Samuel. dkk, 2013. *Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jakarta, Arya Jaya Utama.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Wijayanti, Ratna. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Timur: Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia.
- Zakky, Moh. Taufik Makaro, Suharsi. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pengubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. JURNAL

- Anwar, M. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.
- Bahiej, Ahmad. 2017. Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyrakatan Pelaku Kejahatan Seksual Di Lembaga Pemasyrakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2. 2017. 213–48.
- Budhi Prabawa, I Kadek Sastrya, I Ketut Mertha, and I Wayan Suardana. "Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana." *Jurnal Constitutum* 4, no. 1 (2015): 1–5.
- Ciptono, C. 2019. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia*. Adil Indonesia Journal, 1(1).
- Chaerani Nur, Nurul, and Asdar Djabar. 2019. Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pemasyrakatan Di Lembaga Pemasyrakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1. 66–77.
- Dita, Adistia, and Setiawan Nurdayasakti. 2018. Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyrakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyrakatan." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 4: 1–20.
- Helviza, Ira, and Zulihar Mukmin. 2016. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* vol. 1. no. 1. 20-36.
- Heriyanto, 2018. Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif," *ANUVA* Vol.2, No. 3. 324-337.
- Hutahaean, Bilher. 2016. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1. 64–79.
- Indira Hapsari, 2016. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5. no.3. 9-19.
- Iswari Gunnanda, Ni KD Saras, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa*. vol. 9, no. 6. 66-73.

- Lestari Sigalingging, Anggita Citra. 2016. *Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta vol.3. no. 1. 1–11.
- Pangestu, Dimas. 2020. Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi. *Pampas Journal Of Criminal Law* 1, no. 2. 104–24.
- Putro Ferdiawan, Rachmat, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwin. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19–31.
- Mahrufah Riesa Putri, Rachmadhani, and Subekti. 2019. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Recidive* 8, no. 3. 202–208.
- Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. 2021. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1. 96–108.
- Rifai, Eddy. 2018. Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung, Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 1.
- Rifai, Eddy, and Khaidir Anwar. “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2. 2016. 280–292.
- Titania, Aurera Larasati. 2020. Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Recidive* 9, no. 1: 58–66.
- Yulianto. 2019. Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1. 104–116.

D. INTERNET DAN LAINNYA

- Bahiej, Ahmad. 2017. Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah.” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no.: 213–48.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 2015. *Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA Jakarta*.

- Frayunita Sari, Ratih. 2021. Pembinaan Sosial Dan Spritual Di Dalam Lapas Narkotika Anak.” Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, 2021. <https://kepri.bnn.go.id/pembinaan-sosial-spiritual-dalam-lapas-narkotika-anak/>.
- Kansil. 2017. Perbedaan Pokok Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta. <https://hukum.jogjakota.go.id/articles/read/141>.
- Nabsahunid. Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan.2017. Pemasarakatan.com. <https://www.pemasarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasarakatan/>.
- Netizen.com. Lampung Pengguna Narkotika Terbanyak. Diakses <https://netizenku.com/bnnp-lampung-remaja-sma-pengguna-narkoba-terbanyak/>
- Paulus Hadisuprpto. 2003. Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Persatuan Bangsa-Bangsa. 1989. Convention on The Right of the Child 1989.
- Rusdiana Dewi, Rita, H. Dewi R, Wanto Rivaie, and Supriyadi. “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Sungai Raya Pontianak.” Media.neliti.com, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/215330>.
- Wawancara dengan Lucky, selaku Penjaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada tanggal 07 Juni 2022.
- Wawancara dengan Auda Irwanda Putra.S.HI, selaku Kasubag Umum. Pada tanggal 07 Juni 2022.
- Wawancara dengan Rini Fathonah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 29 Juni 2022.